



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 122/KEP/HK/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 432 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 434 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, penghapusan barang milik daerah pada pengguna barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.030/234/BPPKAD/2018 tanggal 12 Desember 2018 Hal Persetujuan Penghapusan, telah disetujui untuk dilakukan penghapusan terhadap barang inventaris (peralatan kantor) dari sejumlah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dihapus dari Daftar Inventaris Pengguna/Kuasa Pengguna dan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna Dan Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 0100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Daftar Barang Pengguna Dan Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEDUA

: Daftar Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebelumnya telah dilelang kepada Pegawai Negeri Sipil atau dijual kepada Pihak Ketiga yang membutuhkan.

KEEMPAT

: Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pembangunan Daerah NTT dengan Nomor Rekening : 001.01.02.001-018-7/G.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 APRIL 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.


E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 122 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 24 APRIL 2025

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA DAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No Ur.	NOMOR					SPEKIFIKASI BARANG		Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Satuan	I	Jumlah Awal Tahun 2016		Nilai Jual	
	Kode Barang					Register	Nama/Jenis Barang					Barang	Harga (Rp)		
	1					2		3	4	5	6	7	8	9	
B PERALATAN DAN MESIN :															
1	1	3	2	05	02	01	048	0001	Kursi Sofa	APBD	2001	Set	RB	1	3,500,000
2	1	3	2	05	02	04	004	0003	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000
3	1	3	2	05	02	04	004	0004	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000
4	1	3	2	05	02	04	004	0005	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000
5	1	3	2	05	02	03	003	0001	Mesin potong Rumput	APBD	2002	Buah	RB	1	3,000,000
6	1	3	2	18	01	08	005	0001	Tiang Basket	APBD	2004	Pasang	RB	1	8,000,000
7	1	3	2	18	01	08	005	0001	Ketier Fitnes	APBD	2007	Unit	RB	1	10,000,000
8	1	3	2	18	01	08	005	0002	Ketier Fitnes	APBD	2007	Unit	RB	1	10,000,000
9	1	3	2	05	03	01	004	0005	Meja Pimpinan	APBD	2001	Buah	RB	1	1,015,000
10	1	3	2	05	03	03	004	0004	Kursi Pimpinan	APBD	2001	Buah	RB	1	2,500,000
11	1	3	2	05	02	01	048	0001	Kursi Sofa	APBD	2001	Set	RB	1	3,500,000
12	1	3	2	05	02	04	004	0003	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000
13	1	3	2	05	02	04	004	0004	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000
14	1	3	2	05	02	04	004	0005	AC	APBD	2002	Buah	RB	1	1,150,000
15	1	3	2	05	02	03	003	0001	Mesin potong Rumput	APBD	2002	Buah	RB	1	3,000,000
16	1	3	2	05	01	08	005	0001	Tiang Basket	APBD	2004	Pasang	RB	1	8,000,000
17	1	3	2	18	01	08	005	0001	Ketier Fitnes	APBD	2007	Unit	RB	1	10,000,000
18	1	3	2	18	01	08	005	0002	Ketier Fitnes	APBD	2007	Unit	RB	1	10,000,000
B JUMLAH :													18	79,415,000	581,720

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd.

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

